

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### Kerangka Teori

#### Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Menurut Gustav Radbruch, terdapat 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum (Muliawan, 2015).

Kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum, disamping yang lainnya yakni kemanfaatan dan keadilan bagi setiap insan manusia selaku anggota masyarakat yang plural dalam interaksinya dengan insan yang lain tanpa membedakan asal usul dari mana dia berada. Kepastian hukum pada dasarnya sudah dikenal sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch, seperti yang dikutip oleh Mertokusumo. Cita hukum itu terdiri atas 3 (tiga) aspek yang harus ada secara proposional, yaitu (1) kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), (2) kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) dan (3) keadilan (*Gerechtigkeit*). Jadi, kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu

persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum. Menurut Budiman Ginting, kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum (Khairani, 2016).

Kepastian hukum merupakan syarat mutlak untuk mencapai keadilan substantif dan prosedural dalam praktik sistem peradilan pidana dan eksistensi KUHP merupakan manifestasi kepastian hukum (*certainty of law*) dan keadilan yang harus mampu memberikan arah dan pedoman bagi terlaksananya peradilan pidana yang tidak memihak (*imparsialitas*). Kemudian, yang dimaksud dengan kepastian hukum bukanlah karena adanya peraturan semacam saja untuk segala masalah atau wujud peraturan perundang-undangan pusat saja yang berlaku di semua wilayah negara Indonesia atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, namun hakikat kepastian hukum adalah suatu kepastian tentang bagaimana setiap warga negara atau golongan-golongan masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, kemudian bagaimana peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum bagi masyarakat, dan seterusnya. Jadi, kepastian hukum bukanlah berarti bahwa wujudnya semata-mata di dalam peraturan-peraturan tertulis belaka (Fachmi, 2011). Hakikat keberadaan suatu peraturan perundang-undangan adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dituju dalam suatu peraturan, artinya hakikat hukum paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga negara, dapat dilaksanakan dengan campur tangan negara karena

dalam hukum terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan setiap orang (Khairani, 2016). Kepastian hukum juga dapat berwujud dari keputusan para pejabat, termasuk institusi penegak hukum yang berwenang yang menyangkut peristiwa tersebut (Fachmi, 2011).

Dalam kaitannya dengan unsur-unsur negara hukum Scheltema mengemukakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah adanya kepastian hukum. Menurut Soedikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, sebagaimana dikemukakan pengertian kepastian merupakan perlindungan yustisiabel tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Khairani, 2016). Kepastian hukum (Bld.: *rechtszekerheid*; Ingg.: *legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh (Rumokoy & Maramis, 2014)

#### Teori keadilan

Menurut Aristoteles keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada tiap orang apa yang menjadi haknya (*justitia est perpetua voluntas ius suum cuique tribuere*) (Rumokoy & Maramis, 2014).

Aristoteles membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu (Rumokoy & Maramis, 2014):

1. Keadilan distributif adalah keadilan yang bersifat menyalurkan yaitu memberikan kepada setiap orang menurut jasa (*according to merit*), ini

bersifat proporsional yang berarti persamaan dalam rasio (*for proporsional is equality of ratios*). Keadilan distributif ini terutama menguasai hubungan antara masyarakat, khususnya Negara dan individu.

2. Keadilan komutatif adalah keadilan yang bersifat membetulkan yang berarti memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Teori Keadilan telah ada sejak zaman dahulu kala, dapat dikatakan merupakan teori tertua mengenai tujuan hukum. Menurut teori keadilan tujuan hukum adalah keadilan (*ingg.: justice; Bld.: gerechtigheid*). Pada zaman dulu, bangsa Yunani kuno telah memiliki yang khusus menangani keadilan, yaitu dewi *Themis*. Dewi *Themis* adalah dewi keadilan alamiah (*natural justice*). Kemudian bangsa Romawi mengambil alih dewi ini dengan nama *justitia* yang digambarkan sebagai wanita yang memegang timbangan dan pedang serta mengenakan penutup mata sebagai lambang keadilan yang tidak memihak (Rumokoy & Maramis, 2014).

#### Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah atau kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act*

*does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy.* Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*) (Ali, 2015).

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Ali, 2015).

#### Main Hakim Sendiri

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melalui prosedur hukum, misalnya penganiayaan pencuri yang tertangkap tangan oleh massa, pembakaran rumah-rumah penganut ahmadiyah dan sebagainya (Hamzah, 2013). Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Menurut Jung, main hakim sendiri adalah tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-

wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Tindakan main hakim sendiri, pada dasarnya merupakan “pembalasan” yang berawal dari konsep peradilan personal yang memandang kejahatan sebagai persoalan pribadi atau keluarga tanpa ada campur tangan penguasa (Wahyuni, 2013). Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan perbuatan yang sangat tidak dibenarkan oleh peraturan-peraturan maupun undang-undang di Indonesia. Perbuatan tindak main hakim sendiri merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memberikan suatu sanksi secara individu tanpa memperhatikan proses hukum yang berlaku (Na’im, 2016).

Faktor-faktor psikologis sosial yang dialami oleh para pelaku tindakan main hakim sendiri dapat di jelaskan sesuai *framework* tindakan main hakim sendiri yaitu sebagai berikut (Abidin, 2011):

1. *Perceived Norm Violation* (persepsi pelaku penghakiman massa terhadap pelanggaran norma/hukum yang dilakukan oleh pelaku kejahatan).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penjahat dan kejahatan, yang membuat para pelaku merasa marah, jengkel, kesal, dendam, kalap dan gemas. Penjahat adalah virus jahat, yang setiap saat dapat merampas harta benda dan jiwa, tetapi juga dapat merendahkan kehormatan dan kebanggaan diri para pelaku. Perasaan tersebut menyebabkan mereka memiliki niat untuk ”menghakimi” para penjahat.

2. *Perceived Law Enforcement* (persepsi penghakiman massa terhadap penegakan hukum).

Para pelaku memiliki persepsi yang sangat negatif terhadap penegakan hukum. Hukum dinilai berjalan sangat buruk, tidak efektif, tidak efisien, dan tidak adil. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan menjadi bukti dari penegakan hukum yang buruk.

3. *Relative Deprivation* (perasaan tidak puas pelaku penghakiman massa akibat adanya kesenjangan antara harapan akan terciptanya rasa aman).

Adanya deprivasi relatif yang dialami para pelaku penghakiman massa terutama tampak dari perasaan kecewa dan tidak puas, yang disertai oleh emosi marah yang mereka alami akibat adanya kesenjangan antara harapan untuk dapat hidup secara aman. Tetapi pada kenyataannya kualitas serta kuantitas kejahatan pada masa reformasi semakin meningkat.

4. *Perceived Social Support* (persepsi pelaku bahwa aksi-aksi kekerasan dalam penghakiman massa didukung atau dibenarkan oleh warga setempat).

Para pelaku pada umumnya memiliki persepsi bahwa para penonton dan masyarakat setempat memberi dukungan terhadap kasus-kasus penghakiman massa.

5. *Sosial learning*

Para pelaku belajar dari kasus-kasus lain mengenai bentuk-bentuk atau jenis-jenis kekerasan. Mereka juga belajar (terutama melalui pengamatan langsung dan informasi yang di dengar/dibaca), bahwa penghakiman massa yang menyebabkan kerugian hingga kematian, tidak mendapatkan hukuman dari aparat keamanan bahkan mendapat dukungan sosial dari masyarakat setempat.

6. *Mob identification* (gambaran yang dimiliki oleh pelaku tentang identitas dirinya sebagai komponen massa).

Faktor-faktor tersebut tidak akan mungkin terwujud dalam bentuk penghakiman massa, jika para pelakunya tidak berada dalam massa dan mengidentifikasi diri dalam masa (*mob identification*). Identifikasi diri dalam massa memungkinkan mereka untuk mengalihkan identitas diri mereka sebagai "aku" (*personal identity*) menjadi identitas massa (*mob identity*).

7. *Triggering* (Pemicu).

Pemicu merupakan faktor yang sangat penting dalam memperantai *antecedent factors* dengan faktor *mob identification*. Ia ibarat pemantik yang siap membakar emosi negatif orang-orang yang secara potensial sudah sangat marah dan memiliki niat untuk menghakimi.

8. *Perceived Social Role* (persepsi diri pelaku terhadap peran sosialnya dalam masyarakat).

Berperan pada saat berlangsungnya penghakiman massa, keterlibatan atau identifikasi seorang individu ke dalam massa dan menjadi salah seorang pelaku dalam penghakiman massa, ditentukan oleh bagaimana persepsi orang itu terhadap peran sosialnya dalam masyarakat.

## Tindak Pidana

### *Pengertian Tindak Pidana*

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut (Pawennei & Tomalili, 2015). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Pengertian delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka delik (*straffbaar feit*) memuat beberapa unsur yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam bahasa belanda delik disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* (pidana dan hukum), *barr* (dapat dan boleh) dan *feit* (tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan). Delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, delik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana adalah perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah sebagai berikut (Pawennei & Tomalili, 2015):

1. *Strafbaar feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan

3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Adapun definisi *strafbaar feit* yang dikemukakan atau diterjemahkan oleh beberapa para sarjana hukum, yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Prof. Mulyatno, S.H., menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana ini menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
2. Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana. Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh beliau, dalam perundang-undangan Indonesia istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara tahun 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.

Selain itu, pengertian *strafbaar feit* juga dirumuskan oleh beberapa para sarjana hukum yang lain, yaitu antara lain (Pawennei & Tomalili, 2015):

1. Moeljatno, mengartikan *strafbaar feit* sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
2. Jonkers, merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang

berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pompe, mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertip hukum yang dengan sengaja atau pun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertip hukum.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Oleh karena itu, dari berbagai definisi *strafbaar feit* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.

#### *Subjek Tindak Pidana*

Subjek tindak pidana atau yang dapat melakukan tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini terlihat pada rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa”. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dari ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa yang dapat dikenai sanksi pidana adalah manusia atau *persoon*. Dalam pandangan klasik juga berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, seiring dengan perkembangan zaman subjek tindak

pidana perlu diperluas lagi termasuk badan hukum. Karena bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut (Prasetyo, 2013).

#### *Unsur-Unsur Tindak Pidana*

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri dari larangan tersebut sehingga dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Dapat dikatakan bahwa seseorang tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana apabila salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan kepada orang tersebut tidak dapat dibuktikan. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari (Pawennei & Tomalili, 2015):

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Selain unsur-unsur tindak pidana di atas, Simons juga membedakan unsur-unsur tindak pidana ke dalam dua macam, yaitu (Pawennei & Tomalili, 2015):

1. Unsur objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar si pelaku, antar lain:
  - a. Perbuatan orang
  - b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
  - c. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
2. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat atau yang terdapat dalam diri pelaku, terdiri dari:
  - a. Orang yang mampu bertanggung jawab
  - b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
  - c. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno, terdiri dari (Pawennei & Tomalili, 2015):

1. Kelakuan dan akibat
2. Hak ikwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

Lamintang (Lamintang, 2016) dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia juga membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi dua macam unsur, yaitu:

1. Unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP

- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Unsur Objektif, terdiri dari:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

*Jenis-Jenis Tindak Pidana*

Menurut Teguh Prasetyo jenis-jenis tindak pidana terdiri dari (Prasetyo, 2013):

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP kejahatan terdapat di dalam Buku Kedua dan pelanggaran terdapat di dalam Buku Ketiga. Namun tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran, semuanya diserahkan kepada ilmu

pengetahuan untuk memberikan dasarnya. Jika dibedakan bahwa kejahatan merupakan delik hukum (*rechtsdelict*) yaitu pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wetsdelict*), yaitu melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya harus memiliki SIM.

## 2. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal adalah delik yang menitik beratkan pada perbuatan atau yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu. Contohnya pencurian, penghasutan dan penyipuan. Sedangkan delik material adalah delik yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang. Contohnya pembunuhan (Pasal 338), yang terpenting adalah matinya seseorang walaupun dilakukannya dengan cara mencekik, menusuk, menembak, dan sebagainya.

## 3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, contohnya termuat di dalam Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan sebagainya. Sedangkan delik *culpa* adalah delik yang di dalam rumusnya memuat unsur kealpaan atau sering juga dipakai istilah karena kesalahannya. Misalnya pada Pasal 359, 360, 195, dan sebagainya.

## 4. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *Commissionis* adalah seperti berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Sedangkan delik *Omissionis* adalah

delik yang terdapat pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

#### 5. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Sedangkan delik biasa adalah kebalikan daripada delik aduan dimana penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan pihak yang dirugikan (korban).

#### 6. Jenis delik yang lain

Jenis-jenis delik yang lain ini adalah delik menurut dari mana kita meninjaunya, antara lain:

- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.
- b. Delik yang berlangsung terus, yaitu tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain.
- c. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari.
- d. Delik dengan *privilege* (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringatan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341).
- e. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan negara dan sebagainya.

- f. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti hakim, ibu, ayah, majikan dan sebagainya.

#### *Pelaku Tindak Pidana*

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur penggolongan pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana, lebih jelasnya pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 KUHP menyebutkan 4 (empat) golongan yang dapat dipidana, antara lain yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
3. Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau mengerjakan terjadinya sesuatu.
4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjajikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan (Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP).

Pasal 56 KUHP menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan, yaitu:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

### Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian disebutkan dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebutkan bahwa: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian terdiri dari beberapa unsur, yaitu (Chazawi, 2016):

1. Unsur-unsur objektif, terdiri dari:

a. Perbuatan mengambil

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan

terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna (Chazawi, 2016).

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ke tangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Dari perbuatan mengambil berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ke tangan petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya. Bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil, atau dengan kata lain ia dalam selesai memindahkan kekuasaan atas sesuatu benda dalam tangannya secara mutlak dan nyata. Orang yang telah berhasil menguasai suatu benda, ialah bila ia dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu (Chazawi, 2016).

b. Objeknya suatu benda

Benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

- c. Unsur Keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan. Jadi benda yang dapat menjadi obyek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari (Chazawi, 2016):

- a. Adanya maksud, yang ditujukan untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri

sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

b. Dengan melawan hukum

Maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan kejahatan seperti mengambil benda, bawasanya ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

#### Kerangka yuridis

Dalam penelitian ini penulis akan merumuskan dan memaparkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Batam. Peraturan perundang-undangan yang digunakan tersebut disusun secara sistematis berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disingkat dengan UUD 1945. Pada Pasal 27 ayat (1), menyatakan: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351 ayat (1) menyatakan bahwa: “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Selanjutnya ayat (2): “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Pada ayat (3): “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 170 KUHP ayat (1) menyatakan: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Pasal 1 angka 1 KUHP, menyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Pasal 1 angka 2 KUHP, menyatakan bahwa: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Ayat (2), yang bersalah diancam :

- d) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

- e) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  - f) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4 yang berbunyi: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Pasal 33 ayat (1) berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

4. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal (13) dan (14) di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang

untuk membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.”